

ABSTRAK

Fuji Lisnawati, “*Prioritas BPRS Al Ma’soem dalam Mengedepankan Pembiayaan Murabahah (studi kasus pada BPRS Al Ma’soem)*”.

Syariah Islam sebagai syariah yang di bawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Secara umum tujuan utama Bank Islam adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga, maka perbankan syariah menempuh cara pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*) atau berdasarkan prinsip bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*). Dalam pelaksanaannya pada BPRS Al Ma’soem produk murabahah/jual beli mempunyai prioritas yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) prosedur dan perkembangan pembiayaan murabahah, 2) alasan BPRS lebih mengedepankan pembiayaan murabahah, 3) manfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana dengan metode ini penulis dapat menggambarkan secara terperinci/untuk menggambarkan keadaan objektif pada BPRS Al Ma’soem.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa murabahah suatu bentuk jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Prosedur yang dilakukan untuk permohonan pembiayaan antara lain: permohonan pembiayaan, analisa kelayakan, persetujuan pembiayaan, pengikatan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran, monitoring pembiayaan serta pelunasan dan pelepasan jaminan. Perkembangan pembiayaan murabahah di BPRS ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, karena pembiayaan ini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh para nasabah. Manfaat pembiayaan ini bagi nasabah salah satunya jual beli dengan sistim murabahah lebih transparan/lebih diketahui tentang masalah yang berhubungan dengan jual beli tersebut.